



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/317/Kept/403.013/2021
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 12 (DUA BELAS) BIDANG
TANAH DI KELURAHAN MAOSPATI KECAMATAN MAOSPATI
DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Naskah Hibah Nomor: 028/29/NH/403.013/2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Magetan Kepada Universitas Negeri Surabaya dan Berita Acara Serah Terima Dalam Rangka Hibah Barang Daerah Berupa Tanah Kepada Universitas Negeri Surabaya Nomor : 028/2924/403.201/2021, barang milik daerah berupa tanah sebanyak 12 (dua belas) bidang yang terletak di Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati telah dilakukan pemindahtanganan melalui hibah kepada Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan penghapusan oleh Bupati;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa tanah sebanyak 12 (dua belas) bidang yang terletak di Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati dari Daftar Barang Pengelola.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Naskah Hibah Nomor 028/29/NH/403.013/2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Magetan Kepada Universitas Negeri Surabaya ;
2. Berita Acara Serah Terima Dalam Rangka Hibah Barang Daerah Berupa Tanah Kepada Universitas Negeri Surabaya Nomor : 028/2924/403.201/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 12 (dua belas) bidang tanah dengan perincian sebagai berikut:

1. Luas : 18.147 m² sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00022 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 123/Maospati/2004 tertanggal 26 Nopember 2004;

Harga perolehan : Rp. 6.925.500,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

2. Luas : 17.037 m² sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00023 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 124/Maospati/2004 tertanggal 26 Nopember 2004;

Harga perolehan : Rp. 5.777.800,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

3. Luas : 19.643 m² sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00024 tertanggal 10 Agustus 2005

dengan Surat Ukur Nomor:
129/Maospati/2004 tertanggal 26
Nopember 2004;

Harga Perolehan : Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta
rupiah);

4. Luas : 3.621 m² sesuai dengan sertifikat
Hak Pakai Nomor: 00025
tertanggal 10 Agustus 2005
dengan Surat Ukur Nomor:
127/Maospati/2004 tertanggal 26
Nopember 2004;

Harga perolehan : Rp. 1.225.000,00 (satu juta dua
ratus dua puluh lima ribu rupiah);

5. Luas : 7.765 m² sesuai dengan sertifikat
Hak Pakai Nomor: 00026
tertanggal 10 Agustus 2005
dengan Surat Ukur Nomor:
132/Maospati/2004 tertanggal 26
Nopember 2004;

Harga Perolehan : Rp. 2.765.000,00 (dua juta tujuh
ratus enam puluh lima ribu
rupiah);

6. Luas : 3.619 m² sesuai dengan sertifikat
Hak Pakai Nomor: 00027
tertanggal 10 Agustus 2005
dengan Surat Ukur Nomor:
125/Maospati/2004 tertanggal 26
Nopember 2004;

Harga perolehan : Rp. 1.225.000,00 (satu juta dua
ratus dua puluh lima ribu rupiah);

7. Luas : 6.820 m² sesuai dengan sertifikat
Hak Pakai Nomor: 00028
tertanggal 10 Agustus 2005
dengan Surat Ukur Nomor:
130/Maospati/2004 tertanggal 26
Nopember 2004;

- Harga perolehan : Rp. 211.420.000,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Luas : 3.614 m² sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00029 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 126/Maospati/2004 tertanggal 26 Nopember 2004;
- Harga perolehan : Rp. 1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
9. Luas : 8.146 m² sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00030 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 131/Maospati/2004 tertanggal 26 Nopember 2004;
- Harga perolehan : Rp. 612.500,00 (enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
10. Luas : 3.468 m² sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00031 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 128/Maospati/2004 tertanggal 26 Nopember 2004;
- Harga Perolehan : Rp. 1.173.900,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
11. Luas : 10.324 m² sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00032 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 133/Maospati/2004 tertanggal 26 Nopember 2004;
- Harga perolehan : Rp. 1.313.000,00 (satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

12. Luas : 32.163 m² sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor: 00033 tertanggal 22 Desember 2005 dengan Surat Ukur Nomor: 134/Maospati/2004 tertanggal 5 Desember 2005;

Harga perolehan : Rp. 997.053.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu rupiah).

KEDUA : Membebaskan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA : Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dari Daftar Barang Milik Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

